

PERAN PEMUDA DALAM MENGAWAL DEMOKRASI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM ERA DIGITAL (STUDI KASUS : MASA PEMILIHAN PRESIDEN 2024)

Denint Akbar Reggi Dewangga, Gregorius Jodi Putra, Jeremia Saut . H, Muhamad Aladiyat Putra
Yurizal, Rahmat Adi Pratama, Raja Sahal Muzaki

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

Email: denintrakbar@gmail.com,

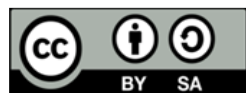
gjodiputra@gmail.com,

jeremisaut123@gmail.com,

muhamadaladiyat@gmail.com,

rahmat.adip120703@gmail.com,

rajasahalmuzaki@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Kebebasan berpendapat ialah hak dasar dimana diakui secara universal dan dijamin dalam Konstitusi Indonesia sebagai pilar utama demokrasi. Hak ini memungkinkan masyarakat, terutama pemuda, untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan gagasan terhadap kebijakan publik, menciptakan ruang dialog yang inklusif. Di era digital, media sosial menjadi alat utama bagi pemuda untuk terlibat dalam politik, mendukung calon, dan mengadvokasi isu penting seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. Terdapat seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik mengharuskan adanya literasi digital yang kuat dan regulasi yang adil. Pada Pilpres 2024 media sosial akan menjadi medan utama partisipasi politik pemuda, menunjukkan peran strategis pemuda dalam menjaga demokrasi yang inklusif dan relevan di era transformasi digital. Riset ini bermaksud guna mengetahui peran pemuda dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi serta kebebasan berpendapat di Indonesia pada era teknologi digital. Metode penelitian ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui kajian pustaka untuk mendapatkan informasi teoretis dan empiris yang relevan. Teknik analisis data sesuai Miles dan Huberman dengan pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pemuda masa kini memanfaatkan media sosial contohnya Instagram, TikTok, Facebook, serta X guna menyuarakan pendapat politik, membangun gerakan sosial, dan mengadvokasi isu-isu penting dengan cara kreatif dan inklusif. Platform ini membuka ruang dialog, memobilisasi dukungan, dan menciptakan dampak global melalui konten seperti infografis, video edukatif, dan thread mendalam. Aktivitas mahasiswa, seperti kampanye digital oleh BEM dan komunitas kampus, menunjukkan peran aktif pemuda dalam mengawal demokrasi dan transparansi pemerintahan terutama selama Pilpres 2024. Namun, tantangan seperti disinformasi, ancaman digital, polarisasi politik, dan kurangnya literasi politik menghambat efektivitas gerakan ini. Terdapat regulasi seperti UU ITE dan UU Keterbukaan Informasi Publik berfungsi melindungi kebebasan berpendapat, tetapi sering dikritik karena potensi membatasi ekspresi kritis. Melalui literasi digital yang lebih baik, kolaborasi lintas komunitas, dan revisi regulasi berbasis hak asasi manusia, pemuda dapat terus memperkuat kebebasan berpendapat dan menjaga demokrasi yang inklusif, adil, dan transparan.

Kata Kunci: demokrasi, kebebasan berpendapat, pilpres, pemuda

PENDAHULUAN

Salah satu hak dasar dimana diakui secara universal dalam bermacam instrumen hak asasi manusia termasuk Konstitusi Republik Indonesia yakni kebebasan berpendapat. Hak-hak ini menunjukkan nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mereka juga merupakan dasar bagi pembentukan masyarakat demokratis. Dalam demokrasi Indonesia, kebebasan berpendapat sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Melalui kebebasan berpendapat, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, kritik, dan saran terhadap kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, di mana suara setiap individu dihargai dan diakomodasi dalam proses pemerintahan (Warong, 2020). Kebebasan berpendapat diatur di Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dimana memberikan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, ide, dan pandangannya secara bebas, baik secara lisan, tulisan, maupun media lainnya. Kebebasan ini ialah pilar penting dalam demokrasi dimana menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara dan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab serta tidak melanggar hak orang lain atau norma yang berlaku (Junaedi & Rohmah, 2020).

Esensi kebebasan berpendapat tidak berdiri sendiri dengan selalu berdampingan dengan tantangan untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak disalahgunakan. Pada satu sisi, kebebasan berpendapat menciptakan ruang dialog yang sehat dan konstruktif. Di sisi lain, tanpa regulasi dan tanggung jawab, kebebasan ini dapat menimbulkan masalah seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga polarisasi sosial yang dapat mengancam integrasi nasional. Seiring dengan perkembangan era digital yang serba cepat, tantangan ini menjadi semakin kompleks karena ruang publik kini tidak hanya terbatas pada interaksi fisik, tetapi juga mencakup ruang digital yang luas dan tanpa batas. Kebebasan berpendapat di ruang digital merupakan perwujudan dari hak asasi manusia untuk menyampaikan pikiran dan pandangan melalui platform digital seperti media sosial, blog, atau forum daring. Dalam era teknologi informasi, ruang digital menjadi wadah utama untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan mengekspresikan opini secara luas tanpa batas geografis. Kebebasan berpendapat pada ruang digital diimbangi dengan tanggung jawab, seperti menghormati hak orang lain, tidak menyebarkan berita bohong (*hoaks*), ujaran kebencian, atau konten yang melanggar hukum. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, di mana kebebasan berpendapat dapat dihormati tanpa mengorbankan etika dan keamanan ruang digital (Sudaryat, 2023).

Sebagaimana transformasi teknologi digital yang membawa hadirnya media sosial. Media sosial telah mengubah secara drastis lanskap dari komunikasi masyarakat dan berpartisipasi terutama dalam kehidupan politik. Media sosial misalnya Facebook, X, Instagram, serta TikTok menjadi platform utama bagi masyarakat guna menyuarakan pendapat, berbagi informasi, hingga membangun opini publik. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik, terutama di kalangan anak muda, yang merupakan generasi digital native dan pengguna terbesar media sosial. Media sosial memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam dialog politik, kampanye, dan gerakan sosial, sehingga menciptakan demokratisasi informasi (Nur Fadilla et al., 2024). Selain itu, politisi, partai politik, dan pemerintah juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau publik, membangun citra, serta merespons isu secara cepat. Partisipasi politik identik dengan kegiatan konvensional seperti rapat umum, demonstrasi, atau kampanye tatap muka, kini media sosial memungkinkan

partisipasi politik berlangsung dalam bermacam bentuk yang lebih fleksibel, seperti diskusi daring, kampanye digital, atau mobilisasi massa melalui tagar (*hashtag*) (Sethiawanza, 2023).

Terutama bagi pemuda, media sosial tidak hanya berguna selaku alat komunikasi namun juga selaku ruang ekspresi diri dan medium untuk menyuarakan kepentingan politik. Pemuda memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan aspirasi politik, mendukung calon pemimpin, mengadvokasi isu-isu sosial, dan bahkan mempengaruhi opini publik melalui konten-konten kreatif seperti video, infografis, atau meme. Media sosial juga memberikan akses yang lebih luas pada anak muda untuk terlibat dalam diskusi politik global, menjadikan pemuda bagian dari komunitas internasional yang peduli terhadap isu-isu lintas batas, seperti perubahan iklim, keadilan sosial, atau hak asasi manusia. Pada momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, media sosial diperkirakan akan memainkan peran penting sebagai arena pertarungan gagasan dan opini, di mana anak muda berpotensi menjadi aktor utama yang menentukan arah politik Indonesia. Pemuda memiliki peran sentral dalam Pilpres 2024, dengan media sosial menjadi infrastruktur utama yang membentuk keterlibatan pemuda dalam politik (Sethiawanza, 2023).

Sebagai *digital natives*, pemuda mengalami perubahan dari gaya politik tradisional menuju modern dengan memanfaatkan media sosial misalnya Instagram, TikTok, dan X selaku ruang utama untuk mendapatkan informasi politik, berdiskusi, dan mengekspresikan aspirasi pemuda. Media sosial memberikan platform yang inklusif bagi pemuda untuk berpartisipasi secara aktif dalam kampanye, menyuarakan pandangan, dan membangun kesadaran politik melalui konten kreatif, seperti video pendek, meme, atau tagar tren dari kampanye politik (Khakim, 2023). Selain itu, media sosial memungkinkan untuk terhubung langsung dengan kandidat dan isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan pemuda. Namun, dominasi media sosial juga menuntut pemuda untuk memiliki literasi digital yang kuat supaya bisa memilah informasi yang valid sekaligus tidak terjebak dalam hoaks atau polarisasi. Melalui media sosial, pemuda tidak hanya menjadi penonton politik, tetapi juga aktor aktif yang berpotensi menentukan arah demokrasi Indonesia di Pilpres 2024 (Noer Zulfa Jauhariyah et al., 2024). Hal ini disebabkan karena banyaknya penyebaran disinformasi, manipulasi opini, hingga pembentukan polarisasi politik yang tajam. Bagi kalangan pemuda, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian sering kali menimbulkan kebingungan dan memengaruhi kualitas partisipasi pemuda. Selain itu, fenomena seperti *cancel culture*, serangan siber, atau stigma sosial terhadap pendapat yang berbeda juga menjadi ancaman nyata yang dapat membatasi kebebasan berpendapat di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital yang kuat, regulasi yang tepat, dan upaya kolaboratif antara pemuda, pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat untuk memastikan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen politik yang sehat dan demokratis bagi pemuda dalam Pilpres 2024 (Puspitasari, 2024).

Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, peran pemuda sebagai agen perubahan sangat penting. Pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat. Partisipasi ini tidak lagi terbatas pada lingkup lokal, melainkan memiliki potensi untuk mencapai skala nasional atau bahkan global. Selain itu, melalui perkembangan era digital dari media sosial pemuda dapat menjadikan politik terasa lebih dekat dan relevan bagi pemuda, karena pemuda dapat memilih isu yang sesuai dengan nilai dan kepentingan. Penting untuk menyoroti peran strategis pemuda dalam mengawal demokrasi dan kebebasan berpendapat, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024. Pemilu ini tidak hanya menjadi momentum politik biasa, tetapi juga ujian bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia, di mana media sosial akan menjadi medan utama partisipasi politik. Pentingnya kebebasan berpendapat, tantangan yang dihadapi di era digital, dan bagaimana anak

muda dapat memanfaatkan media sosial untuk mendukung demokrasi menjadi sangat relevan. Riset ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan mendalam terkait peran anak muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di tengah transformasi digital, sekaligus menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan yang ada.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada riset ini ialah bagaimana peran pemuda dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi serta kebebasan berpendapat di Indonesia pada era teknologi digital?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika sosial yang kompleks terkait peran pemuda dalam demokrasi dan kebebasan berpendapat di era digital, dengan memberikan penekanan pada makna, persepsi, dan pola interaksi yang terbentuk dalam konteks sosial dan politik tertentu. Pendekatan ini relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak hanya menekankan pada angka atau data statistik, tetapi juga pada bagaimana dan mengapa fenomena tertentu terjadi. Jenis penelitian yang dipakai ialah deskriptif, yakni penelitian dimana bermaksud guna memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan akurat mengenai fenomena tertentu. Jenis deskriptif dipakai untuk memaparkan bagaimana pemuda memainkan peran aktif dalam mengawal demokrasi dan kebebasan berpendapat selama masa Pemilihan Presiden 2024. Penelitian ini mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola perilaku, tantangan, kontribusi, serta peluang yang dihadapi pemuda dalam memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan platform komunikasi lainnya sebagai sarana partisipasi politik. Jenis penelitian deskriptif sangat cocok untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang kompleks, sehingga dapat memberikan gambaran yang kaya tentang situasi yang sedang diteliti.

Sumber data pada riset ini ialah sumber sekunder dimana mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen terpercaya lainn yang relevan dengan isu demokrasi, peran pemuda, kebebasan berpendapat, serta perkembangan teknologi digital dalam konteks politik. Buku dan jurnal ilmiah memberikan landasan teoretis yang kuat dan kajian empiris dari bermacam penelitian sebelumnya, sehingga menjadi rujukan untuk membangun kerangka konsep. Laporan resmi dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau institusi internasional menjadi bahan yang mendukung validitas penelitian dengan memberikan data aktual dan terkini. Sumber lainnya, seperti artikel dari media massa yang kredibel, dipakai untuk memahami dinamika peristiwa terkait Pilpres 2024 yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif untuk memastikan bahwa informasi yang dipakai memiliki kredibilitas tinggi dan relevansi terhadap tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan review literatur, atau kajian pustaka, untuk mengumpulkan data. Teknik ini melibatkan penelusuran, pengumpulan, dan analisis literatur dari bermacam sumber yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena sifatnya yang komprehensif, efektif, dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada kajian konseptual dan fenomena yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Literature review memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari bermacam sumber terpercaya contohnya buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta dokumen relevan lainnya yang mendukung pemahaman tentang peran pemuda dalam mengawal demokrasi dan kebebasan berpendapat di era digital, khususnya dalam konteks Pemilihan Presiden 2024. Teknik ini memberikan akses terhadap pengetahuan teoretis dan empiris yang telah ada, sehingga peneliti dapat membangun

landasan teoritis yang kuat dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat diisi. Kajian pustaka dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik, termasuk teori-teori dasar tentang demokrasi, kebebasan berpendapat, peran pemuda, serta studi-studi sebelumnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan sistematis, mulai dari mengidentifikasi sumber literatur, membaca secara kritis, hingga memilih informasi yang relevan. Literatur yang dipilih mencakup hasil penelitian, kebijakan publik, laporan media, serta data sekunder lainnya yang mendukung analisis fenomena peran pemuda dalam Pilpres 2024.

Analisis data dari riset ini mengacu pada model analisis Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari empat tahapan utama yakni pengumpulan data dari bermacam sumber yang telah dikumpulkan melalui proses kajian pustaka disimpan secara terorganisasi. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel, dan laporan resmi. Data ini mencakup teori-teori dasar, temuan empiris, hingga konteks situasional Pilpres 2024. Setelah data terkumpul, dilakukan proses kondensasi data, yakni penyederhanaan, pemilihan, dan fokus terhadap data yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan atau berlebihan akan dieliminasi untuk mempermudah proses analisis berikutnya. Pada tahap ini, data yang dipilih ialah informasi yang langsung berkaitan dengan peran pemuda, kebebasan berpendapat, dan pemanfaatan teknologi digital selama Pilpres 2024. Data yang telah dikondensasi disajikan dalam format yang terstruktur untuk mempermudah pemahaman. Penyajian data dapat berupa narasi, tabel, diagram, atau matriks yang memberikan gambaran visual atau deskriptif tentang temuan penelitian. Penyajian ini bertujuan untuk menyoroti pola, hubungan, dan temuan kunci yang muncul dari data. Selanjutnya pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan yang konsisten dalam data. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi melalui rujukan silang dengan teori-teori dan data lain untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pemuda berkontribusi dalam mengawal demokrasi dan kebebasan berpendapat di era digital. Melalui pendekatan dan metode yang dipakai, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang peran strategis pemuda dalam konteks demokrasi modern dan kebebasan berpendapat, terutama di era digital yang menjadi pusat aktivitas politik kontemporer.

PEMBAHASAN

Saat ini para pemuda memanfaatkan platform media sosial misalnya Instagram, TikTok, Facebook, juga X (sebelumnya Twitter) sebagai alat yang efektif untuk menyampaikan pendapat politik, membangun gerakan sosial, dan mengadvokasi isu-isu penting. Media sosial telah menjadi ruang digital yang inklusif, di mana individu, terutama kaum muda, dapat berbagi pandangan dan berdiskusi mengenai bermacam isu yang relevan dengan kehidupan pemuda. Melalui fitur-fitur seperti video singkat di TikTok, infografis di Instagram, atau thread yang mendalam di X, pemuda mampu menyampaikan pesan dengan cara yang kreatif, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens yang lebih luas. Selain itu, banyak pemuda menggunakan platform ini untuk memobilisasi dukungan dalam gerakan sosial, seperti kampanye hak asasi manusia, kesetaraan gender, perubahan iklim, atau advokasi hak pendidikan. Melalui tagar (#hashtag) dan tren viral, pesan pemuda dapat menyebar dengan cepat, menembus batas geografis dan menciptakan dampak global (Khakim, 2023).

Media sosial juga memberikan ruang bagi pemuda untuk mendobrak batasan yang selama ini ada dalam penyampaian pendapat politik, seperti akses terhadap media tradisional yang terbatas dan cenderung bias. Pemuda mampu menghadirkan narasi alternatif yang sering kali tidak terwakili di media arus utama, serta menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif. Meski begitu, penggunaan media sosial untuk tujuan ini juga membawa tantangan, seperti risiko penyebaran informasi palsu dan ancaman keamanan digital. Penting untuk peningkatan kesadaran yang terus meningkat terhadap etika digital dan pentingnya verifikasi informasi, pemuda menunjukkan bahwa pemuda tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga agen perubahan yang memanfaatkan media sosial untuk mendorong perubahan sosial yang nyata.

Pemuda terutama mahasiswa mengambil peran aktif dalam menyuarakan opini pemuda melalui bermacam aksi kampanye di media sosial. Ini merupakan bentuk nyata kebebasan berpendapat, di mana mahasiswa memanfaatkan ruang digital untuk memberikan komentar, kritik, dan berbagi informasi terkait proses pemilu. Akun media sosial misalnya milik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau komunitas mahasiswa di bermacam universitas di Indonesia menjadi pusat aktivitas digital ini. Mahasiswa mengunggah konten yang berisi ajakan untuk menggunakan hak pilih, analisis program kerja kandidat, hingga kritik terhadap kebijakan politik yang diusung para calon. Setelah pemilu usai, akun-akun ini juga tetap aktif mengawal proses pasca-pemilu, seperti memonitor hasil akhir, mengomentari dinamika politik, dan mendorong transparansi dalam pemerintahan yang baru. Kampanye ini menunjukkan mahasiswa mampu memanfaatkan media sosial sebagai alat perjuangan demokrasi, sekaligus menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif bagi masyarakat luas.

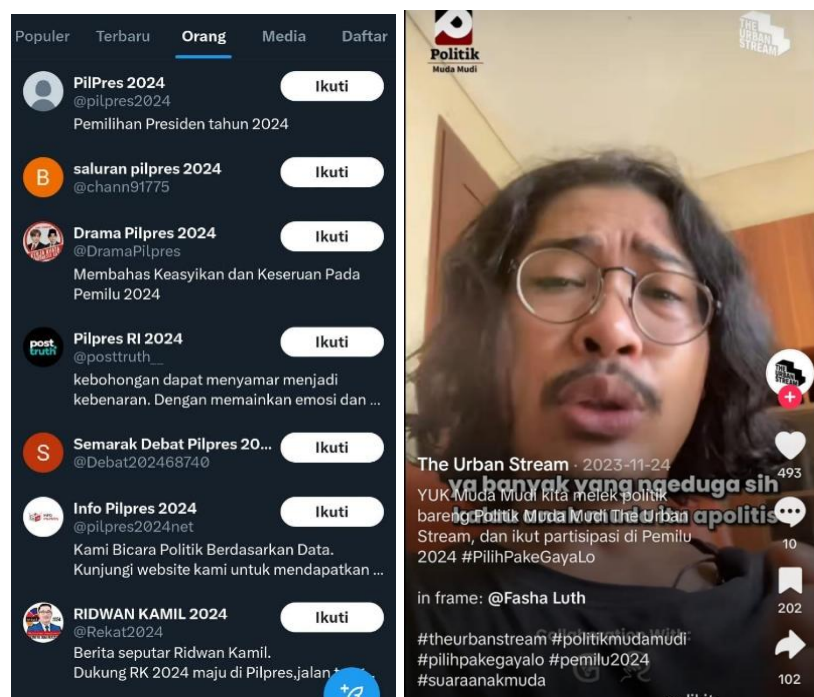


Gambar 1. Akun Instagram

Sebagai contoh akun @bemui_official, milik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), yang secara aktif mengomentari isu dugaan kecurangan pemilu. Akun ini mengunggah bermacam konten, termasuk infografis dan pernyataan sikap, yang menyoroti pentingnya pemilu yang adil dan transparan, serta mendesak lembaga terkait untuk

menindaklanjuti laporan kecurangan. Konten pemuda sering menggunakan tagar seperti #KawalPemilu2024 dan #PemiluBersih untuk memobilisasi dukungan dari publik. Sementara itu, akun komunitas mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), @cfd_s_ugm, mengambil pendekatan berbeda dengan memberikan informasi edukatif terkait peran media sosial dalam Pilpres 2024. Pemuda mempublikasikan konten mengenai bagaimana media sosial dapat menjadi alat untuk menyebarkan informasi yang benar, melawan hoaks, serta meningkatkan partisipasi politik pemuda.

Tidak hanya melalui Instagram, pemuda juga memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok dan X (sebelumnya Twitter) untuk menggaungkan kebebasan berpendapat terkait Pilpres 2024. Salah satu contohnya ialah akun TikTok @theurbanstream, yang dioperasikan oleh seorang mahasiswa. Akun ini mempublikasikan video edukatif yang menjelaskan pentingnya Pemilu 2024, langkah-langkah memilih yang benar, serta mengkampanyekan ajakan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menentukan calon pemimpin masa depan. Dengan pendekatan kreatif dan bahasa yang mudah dipahami, konten tersebut menjadi viral dan menjangkau bermacam lapisan masyarakat, khususnya pemilih pemula. Di sisi lain, platform X dipakai secara luas oleh pemuda untuk memantau dan menyuarakan aspirasi selama proses Pilpres 2024. bermacam akun yang dikelola mahasiswa dan komunitas pemuda memanfaatkan fitur thread untuk memberikan pembaruan real-time, analisis politik, hingga kritik terhadap jalannya pemilu. Diskusi di platform ini juga menghidupkan kebebasan berpendapat dengan memungkinkan bermacam pihak untuk saling berbagi pandangan, menciptakan ruang dialog yang dinamis. Pemuda berhasil mengintegrasikan teknologi dan semangat demokrasi untuk memastikan suara pemuda terdengar dalam proses politik yang penting ini.



Gambar 2. Akun TikTok dan X

Aktivitas pemuda di akun media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X menunjukkan kemampuan untuk memadukan kreativitas dengan semangat demokrasi, menjadikan media digital sebagai alat perjuangan yang efektif. Melalui kampanye, analisis kebijakan, dan kritik yang disampaikan secara luas, mahasiswa tidak hanya mendorong transparansi dalam proses pemilu tetapi juga memastikan isu-isu penting seperti kecurangan pemilu, literasi digital, dan

keadilan politik tetap menjadi perhatian publik. Selain itu, keberlanjutan aktivitas pemuda hingga tahap pasca-pemilu, seperti mengawal hasil pemilu dan mengawasi pemerintahan yang baru, membuktikan komitmen pemuda dalam menjaga integritas demokrasi. Melalui keberanian untuk menyuarakan pendapat dan kemampuan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, pemuda berhasil memperkuat kebebasan berpendapat sebagai pilar utama demokrasi, sekaligus menunjukkan bahwa pemuda ialah penggerak perubahan yang berpengaruh dalam membangun masa depan politik yang lebih adil, inklusif, dan transparan di Indonesia (Khakim, 2023).

Era digital membawa banyak keuntungan bagi kebebasan berpendapat, yang menjadi salah satu aspek penting dalam masyarakat demokratis. Melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, individu kini memiliki akses yang lebih luas untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan opini pemuda kepada audiens global. Platform media sosial memungkinkan siapa saja untuk berbicara tanpa batasan geografis, membuka ruang diskusi yang inklusif dan beragam. Selain itu, era digital memberikan kesempatan bagi individu untuk mengakses informasi dari bermacam sumber, sehingga memperkaya perspektif dan argumentasi yang dapat pemuda sampaikan. Kebebasan berpendapat juga didukung oleh anonimitas yang sering kali ditawarkan oleh dunia digital, yang membantu individu merasa lebih aman untuk mengemukakan pendapat, terutama dalam isu-isu sensitif atau kontroversial (Noer Zulfa Jauhariyah et al., 2024).

Namun, kebebasan ini tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab dan pemahaman etika dalam berkomunikasi agar tercipta lingkungan yang konstruktif dan sehat untuk bertukar pikiran. Kebebasan berpendapat tetap menjadi aspek yang sangat penting di era digital karena perannya yang krusial dalam menjaga dinamika demokrasi, mendorong inovasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam bermacam aspek kehidupan. Pada era ini, di mana informasi bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kebebasan berpendapat memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan ide, kritik, atau pandangan pemuda terhadap isu-isu penting yang memengaruhi masyarakat. Pada demokrasi, kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk menantang kebijakan yang tidak adil, mengkritik pemerintah, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Tanpa kebebasan ini, penguasa atau institusi yang memiliki kekuatan besar dapat menyalahgunakan teknologi untuk membungkam kritik dan memanipulasi informasi demi kepentingan sendiri (Diksy, 2024)

Pemuda menghadapi sejumlah tantangan besar dalam mengawal demokrasi dan kebebasan berpendapat di era digital saat ini, meskipun pemuda memiliki akses luas terhadap teknologi dan informasi. Salah satu tantangan utama ialah melawan penyebaran disinformasi dan hoaks yang begitu masif di media sosial. Informasi palsu sering kali dirancang untuk memanipulasi opini publik, menciptakan polarisasi, dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Pemuda, yang banyak mengandalkan platform digital untuk mendapatkan berita dan berkomunikasi, sering kali kesulitan membedakan informasi yang valid dari yang menyesatkan, terutama di tengah derasnya arus konten yang pemuda konsumsi setiap hari. Kondisi ini diperburuk oleh algoritma media sosial yang cenderung membentuk "ruang gema," dimana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan pemuda, sehingga menekan peluang untuk dialog lintas sudut pandang (Nur Fadilla et al., 2024).

Selain itu terdapat tekanan sosial dan ancaman digital yang dapat menghalangi keberanian untuk menyuarakan pendapat. Pada era di mana opini bisa dengan mudah menjadi viral, pemuda sering kali menghadapi intimidasi, perundungan daring, atau bahkan serangan siber ketika pemuda berbicara tentang isu-isu yang kontroversial. Ancaman ini dapat datang dari

kelompok yang tidak setuju, atau bahkan dari aktor politik yang ingin membungkam suara kritis (Ahmad, 2020). Hal ini mengakibatkan banyak dari pemuda merasa takut atau enggan untuk berbicara, meskipun pemuda memiliki pandangan yang penting untuk disampaikan. Fenomena ini menciptakan tantangan dalam menjaga kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi, karena suara-suara kritis dan inovatif justru bisa terpinggirkan. Selain itu, tantangan dalam memahami kompleksitas isu-isu politik dan sosial juga menjadi hambatan. Meski pemuda lebih terhubung secara digital, tidak semua memiliki literasi politik yang memadai untuk memahami konteks dan dampak dari pandangan pemuda. Hal ini diperparah dengan derasnya konten superfisial atau sensasional yang sering kali lebih menarik perhatian dibandingkan diskusi mendalam tentang isu demokrasi. Tanpa pemahaman yang cukup, ada risiko pemuda terjebak dalam aktivisme performatif yang hanya bersifat simbolis tanpa dampak nyata, seperti sekadar mengikuti tren atau kampanye viral tanpa memahami substansi masalah yang dihadapi (Cahyati et al., 2024).

Tantangan lain yang dihadapi pemuda ialah keterbatasan pemahaman pemuda terhadap isu-isu politik, terutama yang berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu) dan kepemimpinan negara. Meskipun pemuda dikenal sebagai kelompok yang terhubung dengan teknologi dan memiliki akses luas terhadap informasi, tidak semua dari pemuda memiliki literasi politik yang memadai untuk memahami kompleksitas isu-isu politik. Banyak pemuda yang hanya mengenal tokoh-tokoh atau kandidat tertentu melalui popularitas pemuda di media sosial tanpa memahami visi, misi, program kerja, atau rekam jejak pemuda secara mendalam. Kondisi ini diperburuk oleh arus informasi yang sering kali lebih menonjolkan konten sensasional atau hiburan daripada analisis yang berbobot. Akibatnya, sebagian dari pemuda terjebak dalam pola pikir yang dangkal, di mana keputusan politik lebih banyak dipengaruhi oleh opini publik yang viral daripada hasil evaluasi rasional terhadap kandidat atau kebijakan. Selain itu, keterbatasan pendidikan politik formal juga menjadi faktor yang memengaruhi pemahaman pemuda terhadap pentingnya pemilu dalam menentukan masa depan bangsa. Banyak dari pemuda yang tidak sepenuhnya memahami mekanisme pemilu, seperti proses verifikasi kandidat, sistem perhitungan suara, atau peran lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawal proses demokrasi. Tantangan ini semakin berat dengan adanya polarisasi politik yang sering terjadi, di mana pemuda cenderung terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan tanpa memahami konteks yang lebih luas dari perdebatan politik tersebut. Ketidakmampuan untuk melihat isu-isu dari bermacam sudut pandang ini dapat memicu konflik yang tidak produktif dan menghambat terciptanya dialog politik yang sehat (Telaumbanua, 2023).

Di tengah semua tantangan ini, pemuda memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengawal demokrasi dan kebebasan berpendapat. Melalui literasi digital yang lebih baik, keberanian untuk berbicara, dan kolaborasi lintas komunitas, pemuda dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di era digital. Tantangan-tantangan tersebut juga merupakan peluang untuk membangun generasi yang lebih kritis, inovatif, dan berdaya dalam menjaga kebebasan dan keadilan. Pemuda di era digital dituntut untuk mampu menghadapi bermacam tantangan yang berkaitan dengan politik, mengingat peran signifikan pemuda dalam menjaga dinamika demokrasi. Salah satu tantangan utama ialah maraknya disinformasi dan hoaks yang dapat memengaruhi opini publik secara negatif, terutama menjelang perhelatan politik seperti pemilihan umum. Melalui pemahaman yang lebih baik, pemuda tidak hanya akan menjadi pemilih yang cerdas namun juga bisa berkontribusi secara

aktif dalam mengawal demokrasi sekaligus memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi masyarakat luas (Cahyati et al., 2024).

Regulasi kebebasan berpendapat di era digital bertujuan untuk menyeimbangkan hak dasar individu untuk berbicara dengan kewajiban guna menjaga ketertiban umum, keamanan, serta hak orang lain. Regulasi kebebasan berpendapat di era digital di Indonesia diatur melalui kerangka hukum yang terdiri dari beberapa undang-undang yang saling melengkapi. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan hak dasar warga negara untuk berbicara dan berpendapat tetap terlindungi, sekaligus mengatur batasan-batasan yang diperlukan agar kebebasan ini tidak dipakai untuk tindakan yang merugikan individu lain, masyarakat, atau negara. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi fondasi utama kebebasan berpendapat di Indonesia. Pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dijelaskan jika tiap orang berhak guna menyampaikan pendapat, pikiran, serta sikap pemuda secara bebas. Hak ini merupakan pilar penting dalam demokrasi yang menjamin partisipasi publik dalam diskursus politik, sosial, dan budaya. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, karena UUD juga menegaskan bahwa pelaksanaannya harus mempertimbangkan tanggung jawab hukum, sehingga tidak melanggar hak-hak orang lain atau mengganggu ketertiban umum.

Regulasi kebebasan berpendapat di era digital sangat penting karena memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjamin keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Di satu sisi, regulasi melindungi hak fundamental setiap orang untuk menyampaikan pendapat, yang merupakan esensi dari demokrasi dan kebebasan berekspresi. Jika tidak ada regulasi, kebebasan ini dapat disalahgunakan, seperti menyebarkan informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, atau konten yang dapat menimbulkan konflik sosial. Selain itu, regulasi berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak orang lain, dan menjaga keamanan negara. Pada era digital, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat tanpa batasan geografis, regulasi menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan seperti disinformasi dan penyalahgunaan media sosial. Selain itu, regulasi membantu menciptakan rasa tanggung jawab dalam penggunaan teknologi dan kebebasan berpendapat, mendorong masyarakat untuk berkomunikasi secara etis, konstruktif, dan bertanggung jawab (Andriani, 2022).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), salah satu undang-undang utama yang mengatur aktivitas di ruang digital, memperketat kebebasan berpendapat selama perkembangan era digital. ITE Act pertama kali disahkan pada tahun 2008. Setelah beberapa kali direvisi, seperti pada tahun 2016, untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat. UU ini mencakup banyak hal, seperti perlindungan data pribadi dan pengelolaan konten online. Pengaturan terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu ialah salah satu fokus utama UU ITE. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari efek buruk penyalahgunaan kebebasan berpendapat di internet. Sangat kontroversial, Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik. Banyak orang percaya bahwa artikel ini terlalu luas dan berpotensi membatasi kebebasan berbicara secara tidak proporsional. Ini sering menyebabkan kasus di mana orang atau aktivis dijerat dengan UU ITE karena mengkritik kebijakan atau tindakan pemerintah, menimbulkan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut dapat disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam suara kritis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ialah undang-undang penting lainnya yang mendukung kebebasan berpendapat di era internet. UU ini menjamin bahwa semua orang dapat mengakses informasi publik yang dikelola pemerintah. Tujuannya ialah untuk

menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, sehingga masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk menyuarakan kritik atau pendapat yang konstruktif tentang kebijakan publik. Pada era internet saat ini, memiliki akses ke informasi publik yang akurat sangat penting untuk memerangi disinformasi dan memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak dipakai untuk menyebarkan informasi palsu (Amira, 2021).

Meskipun regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara sekaligus menjaga ketertiban, penerapannya di lapangan sering kali menimbulkan masalah. UU ITE, misalnya, telah menjadi dasar hukum untuk banyak kasus yang dinilai berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Beberapa individu dijerat dengan UU ITE karena unggahan di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik atau memuat ujaran kebencian, meskipun unggahan tersebut bisa saja merupakan bentuk kritik yang sah dalam sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan upaya menjaga keamanan serta ketertiban. Kritik terhadap UU ITE juga sering menyoroti bahwa penegakan hukum atas undang-undang ini cenderung tidak konsisten, dengan banyaknya kasus yang dianggap selektif atau tidak adil (Sethiawanza, 2023). Terdapat tantangan regulasi kebebasan berpendapat di era digital juga terkait dengan peran platform digital seperti media sosial. Platform ini memiliki kekuatan besar dalam mengatur distribusi informasi melalui algoritma, kebijakan moderasi, dan aturan penggunaan. Di satu sisi, platform ini dapat membantu menyaring konten yang merugikan, tetapi di sisi lain, pemuda juga bisa dianggap sebagai aktor yang membatasi kebebasan berpendapat secara sepihak. Hal ini menambah kompleksitas regulasi di era digital, di mana peran negara, platform digital, dan masyarakat saling berkaitan (Amira, 2021).

Teori demokrasi digital, yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Jan van Dijk, menekankan peran teknologi digital, termasuk internet dan media sosial, dalam memperkuat praktik demokrasi. Teori ini berfokus pada bagaimana teknologi digital menciptakan ruang baru bagi partisipasi politik, transparansi pemerintahan, dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, teknologi digital meningkatkan akses terhadap informasi, memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Bagi generasi muda, teknologi digital bukan hanya sarana untuk menyampaikan pendapat, namun juga alat untuk mengorganisir gerakan sosial, menggalang dukungan, dan memobilisasi aksi kolektif untuk mengontrol arah demokrasi. Sebagai produk era digital, media sosial berfungsi sebagai ruang publik virtual di mana generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam debat publik, meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan, dan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, teori demokrasi digital menekankan bahwa di era digital, peran generasi muda dalam membela demokrasi dan kebebasan berekspresi menjadi semakin penting, terutama karena teknologi membuka peluang partisipasi yang lebih luas, lebih cepat, dan efektif. (Van Dijk, 2013)

KESIMPULAN

Pemuda memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi dan kebebasan berpendapat di era digital, khususnya pada masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebagai generasi digital native, mereka memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X untuk menyuarakan opini, mendukung calon, mengadvokasi isu-isu penting, serta menciptakan ruang dialog yang inklusif. Media sosial menjadi alat utama untuk mengedukasi masyarakat, melawan disinformasi, dan memobilisasi dukungan terhadap nilai-nilai demokrasi. Melalui konten kreatif seperti video pendek, infografis, dan tagar kampanye, pemuda berhasil

menjangkau audiens yang luas dan beragam. Namun, mereka juga menghadapi tantangan berupa penyebaran hoaks, polarisasi politik, dan risiko serangan digital yang dapat menghambat partisipasi mereka. Meski demikian, dengan literasi digital yang kuat, pemuda mampu menjadi aktor perubahan yang signifikan, menjaga transparansi proses pemilu, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan masa depan politik bangsa. Pada pilpres 2024, pemuda tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga penggerak utama yang memastikan demokrasi berjalan secara inklusif, adil, dan transparan.

Pemuda masa kini memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X (dulu Twitter) sebagai alat yang efektif untuk menyampaikan pendapat politik, membangun gerakan sosial, dan mengadvokasi isu-isu penting dengan cara yang kreatif dan inklusif. Platform ini telah menjadi ruang digital yang memungkinkan pemuda membagikan pandangan dan berdiskusi mengenai isu-isu relevan seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, perubahan iklim, hingga literasi digital. Melalui fitur seperti video singkat di TikTok, infografis di Instagram, atau thread mendalam di X, pemuda berhasil memobilisasi dukungan, menciptakan tren viral, dan menyebarkan pesan lintas batas geografis, menciptakan dampak global. Aktivitas ini meliputi kampanye digital yang diinisiasi oleh komunitas mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kampus, yang sering kali menjadi pusat aktivitas demokrasi digital, menyuarakan kritik terhadap kebijakan, dan mendorong transparansi pemerintahan. Media sosial telah mendobrak keterbatasan akses pada media tradisional yang sering kali bias, memungkinkan pemuda menghadirkan narasi alternatif dan ruang dialog yang lebih terbuka. Namun, pemuda juga menghadapi tantangan, seperti risiko penyebaran informasi palsu, ancaman digital, tekanan sosial, dan polarisasi politik. Keberadaan algoritma media sosial yang membentuk "ruang gema" sering kali memperkuat bias kognitif, sementara kurangnya literasi politik dan kecenderungan terhadap aktivisme performatif menghambat pemahaman mendalam terhadap isu-isu yang dihadapi. Tantangan ini semakin kompleks dengan ancaman intimidasi dan perundungan daring yang berpotensi membungkam suara-suara kritis, terutama ketika menyangkut isu-isu kontroversial.

Meski demikian, pemuda telah menunjukkan bahwa pemuda tidak hanya konsumen teknologi, tetapi juga agen perubahan yang memanfaatkan media sosial untuk mendorong kebebasan berpendapat dan memperkuat demokrasi. Melalui literasi digital yang lebih baik dan kolaborasi lintas komunitas, pemuda mampu melawan disinformasi, mempromosikan dialog yang sehat, dan menjaga integritas demokrasi di era digital. Peran pemuda dalam mengawal demokrasi tidak hanya terbatas pada masa pemilu, tetapi juga mencakup aktivitas pasca-pemilu, seperti mengawasi pemerintahan baru dan memastikan transparansi dalam pengambilan kebijakan. Regulasi kebebasan berpendapat di era digital, seperti yang diatur oleh UU ITE dan UU Keterbukaan Informasi Publik, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Namun, implementasi regulasi ini sering kali menuai kritik karena dianggap mengekang kebebasan berpendapat melalui penegakan hukum yang tidak konsisten dan berpotensi dipakai sebagai alat politik untuk membungkam suara kritis. Oleh karena itu, revisi regulasi yang lebih adil dan berlandaskan hak asasi manusia menjadi kebutuhan mendesak. Penting untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung kebebasan berekspresi secara etis dan bertanggung jawab, serta meningkatkan literasi digital masyarakat, Indonesia dapat memastikan kebebasan berpendapat tetap menjadi pilar demokrasi yang kokoh, sekaligus memperkuat partisipasi pemuda dalam membangun masa depan yang lebih inklusif, adil, dan transparan.

REFERENSI

- Ahmad, A. (2020). Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial. *Avant Garde*, 8(2), 134. <https://doi.org/10.36080/ag.v8i2.1158>
- Amira, K. (2021). Tinjauan Isu Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial dan Hukum yang Mengatur. *Judge : Jurnal Hukum*, 2(02), 8–16. <https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.57>
- Andriani, A. D. (2022). Demokrasi Damai Di Era Digital. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1). <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>
- Cahyati, S. B., Az Zahra, F., Naima, N., & Hasanah, N. (2024). *Menjadi Generasi Maju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Konteks Indonesia*. 9(1), 687–693.
- Diksy, K. P. (2024). Transformasi Hukum Tata Negara Dalam Era Digital : Tantangan dan Peluang. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 105–112.
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 237–248. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>
- Khakim, M. S. (2023). Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 98–116. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.47>
- Noer Zulfa Jauhariyah, Muhammad Lazuardi Ilham, Zahratunisa, & Nurlaili Rahmawati. (2024). Penggunaan Media Sosial dalam Kampanye Pilpres 2024 untuk Memperebutkan Suara Generasi Muda. *Jurnal Politique*, 4(1), 100–116. <https://doi.org/10.15642/politique.2024.4.1.100-116>
- Nur Fadilla, A., Safitri Agustina, R., & Aulia Syafikarani, F. (2024). Dinamika Perubahan Sosial dan Politik di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 17–23.
- Puspitasari, M. (2024). Demokrasi dalam Arena Media Sosial: Catatan Refleksi Pembelajaran pada Masa Kampanye Pemilihan Presiden 2024. *CARAKA : Indonesia Journal of Communication*, 5(1), 39–51. <https://doi.org/10.25008/caraka.v5i1.134>
- Sethiawanza, A. (2023). Peran Hukum Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial : Antara Hak Dan Kewajiban. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 632–638.
- Sudaryat. (2023). Penerapan Prinsip Keseimbangan Antara Kebebasan Berbicara dan Perlindungan Terhadap Ujaran Kebencian di Ruang Digit. *Ateku : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 11–17.
- Telaumbanua, J. J. P. (2023). Keterlibatan Pemuda dalam Politik: Dinamika dan Tantangan. *Literacy Notes*, 1(2), 1–11.
- Van Dijk, J. A. G. M. (2013). *Digital Democracy: Vision and Reality*.
- Warong, K. M. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat. *Lex Administratum*, 8(5), 44–53.